

Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan yang Jatuhan Pidananya di Atas 7 Tahun

Yukhanid Abadiyah, Iskandar Wibawa

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muria Kudus

yukhanidabadiyah@gmail.com

ABSTRACT

Diversion is a critical mechanism in the juvenile criminal justice system in Indonesia, aimed at protecting the rights of children and preventing the negative impacts of formal criminal proceedings. This normative legal study explores the challenges and potential improvements in implementing diversion for juvenile offenders facing sentences over 7 years. The study utilizes secondary data sources, including the Indonesian Juvenile Criminal Justice System Law (Law No. 11 of 2012), Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 on Diversion Guidelines, and relevant literature on restorative justice and child protection. The analysis reveals significant barriers, such as legal limitations, cultural factors, and inconsistencies with international standards like the Beijing Rules. The study concludes with recommendations for revising existing legislation to remove the 7-year sentence limitation, enhancing coordination among legal and rehabilitation institutions, providing restorative justice training for law enforcement, and increasing public awareness of the importance of diversion and child rights protection. These steps are essential for ensuring a more just and effective implementation of diversion in Indonesia.

Keywords: Juvenile Justice, Diversion, Restorative Justice, Legal Reform

ABSTRAK

Diversi merupakan mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari proses pidana formal. Kajian hukum normatif ini mengeksplorasi tantangan dan potensi perbaikan dalam penerapan diversifikasi bagi pelaku remaja yang menghadapi hukuman di atas 7 tahun. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, antara lain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversifikasi, dan literatur yang relevan mengenai keadilan restoratif dan perlindungan anak. Analisis tersebut mengungkapkan hambatan-hambatan yang signifikan, seperti keterbatasan hukum, faktor budaya, dan ketidakkonsistenan dengan standar internasional seperti Peraturan Beijing. Kajian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk merevisi undang-undang yang ada untuk menghapus batasan hukuman 7 tahun, meningkatkan koordinasi antar lembaga hukum dan rehabilitasi, memberikan pelatihan keadilan restoratif bagi penegakan hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya diversifikasi dan perlindungan hak-hak anak. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan penerapan diversifikasi yang lebih adil dan efektif di Indonesia.

Kata Kunci: Peradilan Anak, Diversifikasi, Keadilan Restoratif, Reformasi Hukum

PENDAHULUAN

Diversi adalah mekanisme penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana di luar peradilan pidana formal, yang bertujuan untuk menghindari stigma negatif dan memfasilitasi rehabilitasi serta pemulihan. Diversi menekankan pendekatan keadilan restoratif, yang lebih mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dibandingkan dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman. Proses diversi melibatkan mediasi dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan keluarga mereka, dengan tujuan mencapai resolusi yang memuaskan semua pihak tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang formal dan sering kali menstigmatisasi anak sebagai pelaku kriminal.

Di Indonesia, diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menetapkan bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana formal yang bisa berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Namun, penerapan diversi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan batasan ancaman pidana di bawah 7 tahun. Batasan ini dianggap tidak adil dan membatasi akses anak terhadap mekanisme diversi, terutama bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun. Selain itu, batasan ini juga dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi tanpa batasan ancaman pidana lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak pelaku tindak pidana. Beberapa negara telah berhasil menerapkan diversi pada semua kasus anak pelaku tindak pidana, tanpa membedakan berdasarkan ancaman pidana, dan hasilnya menunjukkan peningkatan dalam pemulihan anak dan pengurangan angka pengulangan tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan diversi bagi anak pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun dan mencari solusi untuk meningkatkan keadilan bagi anak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk revisi peraturan perundang-undangan yang ada dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan yuridis untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan interpretasi hukum terkait diversi bagi anak pelaku tindak pidana. Data utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), khususnya Pasal 1 ayat (6), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (2), serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Diversi. Literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, serta dokumen terkait lainnya juga dijadikan bahan referensi. Analisis hukum dilakukan dengan mengkaji ketentuan diversi dalam konteks hukum Indonesia, membandingkannya dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak dalam Konvensi Hak Anak, serta meninjau penerapan diversi dalam kasus-kasus nyata di Indonesia dan perbandingan dengan praktik di negara lain. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan rekomendasi revisi peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah peningkatan penerapan diversi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Diversi di Indonesia

Diversi adalah sebuah mekanisme penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah dampak negatif dari proses peradilan pidana formal. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Namun, penerapan diversi dibatasi oleh ketentuan yang ada dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa diversi hanya dapat diterapkan jika ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 1 ayat (6) UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif yang mungkin dialami oleh anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana formal. Diversi juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang kaku dan berorientasi pada penghukuman.

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini memberikan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan diversi di berbagai tingkatan proses peradilan anak, mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa diversi diterapkan secara konsisten dan efektif dalam rangka melindungi hak-hak anak.

Berdasarkan hasil pencarian dengan kata kunci "diversi" dalam website putusan Mahkamah Agung (dilakukan tanggal 30 Agustus 2024), ditemukan sebanyak 2266 data terkait diversi. Dari jumlah tersebut, 2258 di antaranya merupakan putusan yang menunjukkan bahwa mekanisme ini cukup sering digunakan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sebagian besar putusan diversi masuk dalam kategori "Lain-lain" dengan total 2179 putusan, menunjukkan bahwa hasil dari putusan diversi sering kali spesifik dan bervariasi tergantung pada kasusnya.

Sebagai contoh, pada putusan PN MAJENE Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN.Mjn tanggal 8 September 2014, diversi dinyatakan berhasil sehingga proses pemeriksaan perkara anak dihentikan. Para pihak diperintahkan untuk melaksanakan kesepakatan diversi, terdakwa dikeluarkan dari tahanan, dan pengadilan bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan sepenuhnya. Contoh lainnya adalah putusan PN PATI Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN.PTI yang juga terkait dengan peradilan anak ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum). Hasil putusan tersebut menunjukkan bahwa diversi dapat menghentikan proses pemeriksaan dan mengalihkan anak dari proses peradilan formal, asalkan kesepakatan diversi berhasil dan dilaksanakan. Ini mengindikasikan bahwa diversi merupakan mekanisme yang efektif dalam memberikan solusi alternatif yang lebih restoratif dibandingkan proses peradilan pidana formal. Dengan demikian, diversi memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan kesempatan rehabilitasi yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

B. Tantangan Penerapan Diversi untuk Kasus dengan Ancaman Pidana di Atas 7 Tahun

Meskipun diversi memiliki tujuan yang mulia, penerapannya terbatas pada kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari diversi. Pembatasan ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Penelitian terdahulu menunjukkan berbagai tantangan dalam penerapan diversi, terutama bagi kasus-kasus dengan ancaman pidana di atas 7 tahun. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Heri¹ mengkaji penerapan diversi di Sulawesi Selatan dan menemukan bahwa tidak semua pihak yang berkonflik menyetujui konsultasi diversi karena budaya siri' di kalangan masyarakat Bugis-Makassar. Budaya ini masih kuat memegang paradigma pembalasan, sehingga kesepakatan diversi sering kali gagal dicapai. Selain itu, penolakan dari pihak pelaku juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan diversi. Hal ini menunjukkan bahwa selain batasan hukum, faktor budaya juga memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan diversi.

Lebih lanjut, penelitian oleh Rofiq menunjukkan bahwa sistem peradilan anak yang menekankan pada prinsip deprivasi kebebasan tidak selalu berhasil melindungi anak. Diversi hanya dapat diterapkan pada kasus anak dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Hal ini menyebabkan anak-anak dengan ancaman pidana di atas 7 tahun tidak dapat memanfaatkan diversi, yang mengakibatkan ketidakadilan bagi mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan rekonstruksi

hukum untuk menghilangkan batasan ancaman pidana 7 tahun dalam penerapan diversifikasi, sehingga setiap anak dapat memperoleh perlindungan hukum yang layak (Rofiq, 2021).

Penelitian oleh Setyawan dan Kristianti (2022) juga menyoroti hambatan dalam penerapan diversifikasi di Indonesia. Meskipun regulasi Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi memungkinkan diversifikasi dalam kasus-kasus tertentu, ketentuan ini masih perlu disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Hambatan ini menunjukkan perlunya harmonisasi lebih lanjut antara regulasi Mahkamah Agung dan UU SPPA untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang adil terhadap diversifikasi, termasuk dalam kasus dengan ancaman pidana di atas 7 tahun.

Selain itu, penelitian oleh Rojek dan Erickson (1981) mengevaluasi program diversifikasi untuk pelanggaran status dan menemukan bahwa konsep dan operasionalisasi diversifikasi sering kali ambigu. Meskipun program diversifikasi dapat mengurangi angka pelanggaran ulang, ketidakjelasan dalam penerapan program ini dapat menjadi hambatan besar. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi pendekatan dan peningkatan kejelasan dalam program diversifikasi diperlukan untuk memastikan efektivitasnya, terutama dalam kasus dengan ancaman pidana serius.

Ada pula penelitian dari Yunita yang menyampaikan putusan hakim terkait diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2014, terdapat beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam kasus pencurian (Ps. 363-362 KUHP), putusan hakim memberikan hukuman penjara 3 hingga 5 bulan kepada anak berusia 16 hingga 17 tahun. Kasus penipuan (Ps. 378, 372 KUHP) menghasilkan hukuman penjara selama 5 bulan bagi anak berusia 17 tahun. Kepemilikan senjata tajam (Ps. 1 Ayat (1) UU Drt. No. 12/1951 Jo. Ps. 55 (1) KUHP) dijatuhi hukuman penjara 5 bulan bagi anak berusia 16 tahun. Dalam kasus perlindungan anak (Ps. 81 UU No. 23 Tahun 2002), seorang anak berusia 16 tahun dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp. 60.000.000 subsidi 6 bulan penjara.

Pada tahun 2015, berbagai kasus juga terjadi dengan beberapa di antaranya mendapatkan hukuman penjara yang lebih berat. Kasus pencurian (Ps. 363-362 KUHP) dijatuhi hukuman penjara 9 bulan hingga 1 tahun bagi anak berusia 17 dan 18 tahun. Kasus perlindungan anak (Ps. 81, 82 UU No. 23 Tahun 2002) menghasilkan hukuman penjara 1 hingga 3 tahun dan denda Rp. 60.000.000 dengan subsidi pelatihan kerja sosial bagi anak berusia 17 tahun. Kepemilikan senjata tajam (Ps. 1 Ayat (1) UU Drt. No. 12/1951 Jo. Ps. 55 (1) KUHP) dikenakan hukuman penjara 2 bulan bagi anak berusia 17 tahun.

Pada tahun 2016, kasus pencurian (Ps. 363-362 KUHP) yang melibatkan anak berusia 13 hingga 16 tahun dijatuhi hukuman tindakan tanpa hukuman hingga 4 bulan penjara. Kasus perlindungan anak (Ps. 81, 82 UU No. 23 Tahun 2002) menghasilkan hukuman penjara 1 hingga 2 tahun dan denda Rp.

60.000.000 dengan subsider pelatihan kerja sosial. Dalam kasus narkoba (Ps. 127 UU No. 35 Tahun 2009), seorang anak berusia 17 tahun dijatuhi hukuman penjara 4 bulan. Diversi tidak selalu diterapkan secara konsisten, dan beberapa anak menerima hukuman penjara yang signifikan, mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi diversi di tingkat lokal.

Terakhir, penelitian oleh Campbell dan Lerew (2002) mengeksplorasi penerapan diversi bagi pelaku tindak pidana seksual remaja. Studi ini menemukan bahwa diversi dapat diterapkan pada kasus-kasus serius dengan penanganan yang tepat, namun terdapat tantangan dalam memastikan bahwa diversi diterapkan secara efektif untuk pelaku dengan ancaman pidana serius. Hal ini menunjukkan bahwa diversi tidak hanya untuk pelanggar ringan, tetapi juga dapat diterapkan pada kasus-kasus serius dengan pendekatan yang sesuai.

Kesimpulannya, tantangan penerapan diversi untuk kasus dengan ancaman pidana di atas 7 tahun mencakup hambatan hukum, budaya, dan operasional. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, diperlukan rekonstruksi hukum, harmonisasi regulasi, serta peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan diversi. Dengan demikian, setiap anak dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak.

C. Studi Kasus dan Analisis Peraturan

Analisis peraturan menunjukkan bahwa beberapa negara lain telah berhasil menerapkan diversi tanpa batasan ancaman pidana. Misalnya, di beberapa negara Eropa, diversi dapat diterapkan pada semua kasus anak pelaku tindak pidana, tergantung pada kebutuhan rehabilitasi dan pemulihan korban. Penerapan yang lebih fleksibel ini dapat meningkatkan keadilan dan efektivitas diversi. Dalam konteks Indonesia, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversi pada kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari pengulangan tindak pidana dan memastikan bahwa diversi hanya diterapkan pada kasus yang dianggap tidak terlalu berat. Namun, batasan ini juga menimbulkan masalah keadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun. Mereka tidak dapat memanfaatkan mekanisme diversi yang bertujuan untuk menghindari stigma negatif dari proses peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi.

Studi oleh Heri menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan, penerapan diversi sering kali gagal karena adanya ketidaksetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Budaya siri' yang masih kuat memegang paradigma pembalasan menyebabkan sulitnya mencapai kesepakatan diversi. Hal ini menunjukkan bahwa selain batasan hukum, faktor budaya juga memainkan peran penting dalam keberhasilan penerapan diversi. Budaya lokal yang mendukung

pendekatan restoratif perlu diperkuat untuk mendukung implementasi diversifikasi yang lebih efektif.

Penelitian oleh Setyawan dan Kristianti menyoroti perlunya harmonisasi antara regulasi Mahkamah Agung dan UU SPPA untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang adil terhadap diversifikasi. Regulasi Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi memungkinkan penerapan diversifikasi dalam kasus-kasus tertentu, tetapi ketentuan ini masih perlu disesuaikan dengan undang-undang yang ada. Hambatan ini menunjukkan perlunya penyesuaian regulasi untuk memastikan keselarasan antara berbagai aturan yang mengatur penerapan diversifikasi.

Selain itu, penelitian oleh Rofiq menunjukkan bahwa sistem peradilan anak yang menekankan pada prinsip deprivasi kebebasan tidak selalu berhasil melindungi anak. Diversifikasi hanya dapat diterapkan pada kasus anak dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Hal ini menyebabkan anak-anak dengan ancaman pidana di atas 7 tahun tidak dapat memanfaatkan diversifikasi, yang mengakibatkan ketidakadilan bagi mereka. Penelitian ini menyarankan perlunya rekonstruksi hukum untuk menghilangkan batasan ancaman pidana 7 tahun dalam penerapan diversifikasi.

Dari berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan diversifikasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait batasan ancaman pidana 7 tahun. Untuk mengatasi ketidakadilan ini, diperlukan rekonstruksi hukum, harmonisasi regulasi, serta peningkatan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menerapkan diversifikasi. Dengan demikian, setiap anak dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak.

D. Solusi untuk Meningkatkan Penerapan Diversifikasi

Untuk meningkatkan penerapan diversifikasi di Indonesia, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain yaitu sebagai berikut ini. Pertama, salah satu langkah paling penting adalah merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk menghapus batasan ancaman pidana 7 tahun. Saat ini, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversifikasi pada kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Pembatasan ini mengakibatkan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun tidak dapat memanfaatkan mekanisme diversifikasi, yang bertujuan untuk menghindari stigma negatif dan memberikan kesempatan rehabilitasi. Revisi ini diperlukan agar semua anak, tanpa memandang tingkat ancaman pidana, dapat memperoleh akses yang adil terhadap diversifikasi, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak.

Kedua, koordinasi yang efektif antara penegak hukum dan lembaga rehabilitasi anak sangat penting untuk memastikan bahwa diversifikasi dapat

diterapkan dengan baik. Penelitian oleh Heri² menunjukkan bahwa budaya lokal dan kurangnya koordinasi dapat menjadi hambatan dalam penerapan diversifikasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara polisi, jaksa, pengadilan, serta lembaga rehabilitasi dan perlindungan anak. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa semua pihak memahami peran mereka dalam proses diversifikasi dan bekerja bersama untuk mendukung rehabilitasi dan pemulihan anak.

Ketiga, penegak hukum harus diberikan pelatihan yang memadai tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk memastikan bahwa mereka dapat menerapkan diversifikasi dengan benar dan efektif. Penelitian oleh Setyawan dan Kristianti menyoroti pentingnya pemahaman yang baik tentang konsep keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum. Pelatihan ini harus mencakup metode mediasi, pendekatan berbasis pemulihan, serta cara berinteraksi dengan anak dan keluarga mereka secara sensitif dan konstruktif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan restoratif, penegak hukum dapat lebih efektif dalam menerapkan diversifikasi dan mendukung rehabilitasi anak.

Keempat, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya diversifikasi dan perlindungan hak anak sangat penting untuk mendapatkan dukungan publik dan menghilangkan stigma terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penelitian oleh Heri dan Rofiq menunjukkan bahwa budaya dan paradigma pembalasan di masyarakat dapat menjadi hambatan dalam penerapan diversifikasi. Oleh karena itu, kampanye kesadaran dan pendidikan publik harus dilakukan untuk menjelaskan manfaat diversifikasi dan pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui media massa, program pendidikan di sekolah, dan kegiatan komunitas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat.

Kelima, langkah-langkah yang sebelumnya disebutkan harus diikuti dengan implementasi yang efektif dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan hasil yang diharapkan. Pemerintah perlu memantau pelaksanaan diversifikasi di berbagai wilayah, mengidentifikasi kendala yang muncul, dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa diversifikasi dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak dan mendukung tujuan keadilan restoratif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Diversifikasi adalah mekanisme penting untuk melindungi hak anak dan mendorong rehabilitasi serta pemulihan. Namun, pembatasan penerapan diversifikasi pada kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun menimbulkan ketidakadilan bagi anak pelaku tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun. Revisi

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1728 - 1737 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i3.7235

peraturan perundang-undangan dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait diperlukan untuk memastikan setiap anak pelaku tindak pidana dapat memperoleh manfaat dari diversifikasi sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., & Gunarto, G. (2021). The Legal Protection Against Children Who Did Criminal Actions Through Diversion. *Law Development Journal*. <https://doi.org/10.30659/LDJ.3.2.%P>.
- Campbell, J., & Lerew, C. (2002). Juvenile Sex Offenders in Diversion. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 14, 1-17. <https://doi.org/10.1177/107906320201400101>.
- Darmika, I. (2018). Diversion and Restorative Justice in the Criminal Justice System of Children in Indonesia. *Ijtimā'iyya: Journal of Muslim Society Research*. <https://doi.org/10.24090/IJTIMAIYYA.V3I2.1921>.
- Heri, R. (2022). Diversion Toward Juvenile Crime In South Sulawesi. *Yuridika*. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.29149>.
- Nurqalbi, V. (2023). Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *European Journal of Law and Political Science*. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.1.53>.
- Rofiq, A. (2021). Diversion's Application in The Juvenile Justice System to Realize Restorative Justice Related to Deprivation of Liberty Principle. *Norma*, 17, 61-68. <https://doi.org/10.30742/NLJ.V17I3.1075>.
- Rojek, D., & Erickson, M. (1981). Reforming the Juvenile Justice System: The Diversion of Status Offenders. *Law & Society Review*, 16, 241. <https://doi.org/10.2307/3053359>.
- Setyawan, V., & Kristianti, A. (2022). Expansion of Diversion Regulations in the Trial of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i2.5557>.
- Yunita, R. (2018). Diversion and Local Wisdom in Constructivism Paradigm (Study on The Implementation of Diversionat Konawe of Southeast Sulawesi). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012143>.
- Zainuddin, Z., & Hambali, A. (2023). Implementation of Diversion for Children in Conflict with the Law by the National Police of Indonesia. *European Journal of Law and Political Science*. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.6.112>